



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM BANTUAN
SEMINAR INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk pembiayaan bantuan Seminar Nasional di Dalam Negeri bagi dosen Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu mengatur pengusulan program bantuan Seminar Internasional di Dalam Negeri bagi dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pengusulan Program Bantuan Seminar Internasional di Dalam Negeri Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal 1

Tata cara pengusulan program bantuan Seminar Internasional di Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2


Panduan tata cara pengusulan program bantuan Seminar Internasional di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pegangan dosen untuk pengusulan program bantuan Seminar Internasional di Dalam Negeri Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL DI
DALAM NEGERI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

PANDUAN PENGUSULAN
PROGRAM BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LATAR BELAKANG

Salah satu indikator yang menunjukkan reputasi internasional sebuah perguruan tinggi adalah jumlah karya/hasil penelitian dan gagasan serta pemikiran kritis dan mendalam dosen/peneliti yang dipaparkan dalam forum internasional. Dalam rangka mendukung Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuju universitas bereputasi internasional (*world class university*), Universitas Negeri Yogyakarta perlu mendorong dosen/peneliti untuk berpartisipasi dalam mempresentasikan hasil penelitian dan pemikiran mendalam dalam forum internasional.

Presentasi dalam forum internasional ini, tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan reputasi universitas, tetapi juga bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada dosen/peneliti di Universitas Negeri Yogyakarta untuk berinteraksi dengan kolega dalam skala internasional untuk meningkatkan prestasi dan jejaringnya.

Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi dosen/peneliti Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan interaksi dan jaringan dalam skala internasional, Universitas Negeri Yogyakarta memberikan bantuan dosen/peneliti untuk mengikuti seminar/konferensi internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

TUJUAN

Program bantuan seminar kepada dosen/peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dan pemikiran mendalamnya di forum temu ilmiah tingkat internasional yang diselenggarakan di dalam negeri ini bertujuan untuk:

1. Menumbuhkembangkan budaya meneliti di kampus dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi.
2. Memberikan kesempatan dosen/peneliti Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendiseminasikan hasil penelitian untuk memperoleh masukan untuk penyempurnaan artikel/materi seminar agar dapat diterbitkan di berkala ilmiah bereputasi internasional.

3. Memberikan kesempatan dosen/peneliti Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendiseminasikan hasil pemikiran yang kritis dan mendalam sesuai bidang keahliannya.
4. Mendorong dosen/peneliti Universitas Negeri Yogyakarta untuk menerbitkan hasil penelitiannya di berkala bereputasi internasional.
5. Memberikan peluang kerja sama dosen/peneliti Universitas Negeri Yogyakarta dengan peneliti antarbangsa.

KETENTUAN PENGUSUL

1. Program ini terbuka bagi semua dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berstatus PNS;
2. Dosen pengusul tidak sedang tugas belajar dengan beasiswa;
3. Setiap dosen hanya berhak mendapatkan pendanaan sekali dalam 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Dosen yang telah mendapatkan bantuan biaya konferensi DN dari KUIK pada tahun 2016 tidak berhak mengajukan pendanaan pada tahun 2017;
4. Dosen pengusul belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan lain dari KUIK pada tahun yang sama;
5. Dosen pengusul belum mendapatkan bantuan dana dari komponen biaya yang dibantu oleh Universitas Negeri Yogyakarta dari sponsor lain;
6. Dosen pengusul melakukan komunikasi dengan panitia penyelenggara menggunakan akun email dengan domain @uny.ac.id;
7. Bantuan biaya seminar dalam negeri diberikan hanya kepada 1 (satu) orang penulis untuk setiap 1 (satu) artikel ilmiah;
8. Konferensi/seminar yang diikuti mempunyai reputasi internasional, dengan kriteria:
 - a. diselenggarakan oleh setidaknya 2 (dua) perguruan tinggi dari 2 (dua) negara atau organisasi ilmiah/profesi internasional;
 - b. penyelenggara tidak bekerjasama dengan jurnal predator menurut daftar yang dirilis oleh Jeffrey Beall pada tahun 2017;
 - c. mempunyai tema yang spesifik pada bidang ilmu tertentu;
 - d. ada *peer reviewer* makalah yang berasal dari berbagai negara;
 - e. peserta konferensi berasal dari berbagai negara (minimal 5 negara);
9. Konferensi/seminar tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi termasuk lembaga di bawah perguruan tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai penyelenggara tunggal;
10. Konferensi/seminar tidak diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai penyelenggara tunggal;
11. Setiap kegiatan konferensi/seminar hanya dapat diikuti oleh maksimal 3 (tiga) pengusul dari Universitas Negeri Yogyakarta; apabila melebihi 3 (tiga) pengusul, akan dilakukan seleksi berdasarkan waktu pengusulan dan kualitas artikel;
12. Makalah yang ditulis dapat berupa: a) hasil penelitian, baik mandiri maupun didanani pemerintah atau lembaga lain; maupun b) hasil pemikiran kritis dan mendalam; dan c) diterima untuk dipresentasikan dalam sesi *oral presentation* serta mencantumkan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai institusi penulis makalah;
13. Makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah tersebut merupakan karya orisinal, terhindar dari plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dalam jurnal atau dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah lainnya.

KOMPONEN BANTUAN BIAYA

Setiap pengusul yang usulannya diterima untuk mengikuti kegiatan seminar internasional yang diselenggarakan di dalam negeri akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 5.000.000,00.

MEKANISME PENGAJUAN

1. Usulan sudah diterima KUIK Universitas Negeri Yogyakarta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan;
2. Pengusul membuat surat permohonan bantuan dana yang diajukan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta melalui Kepala KUIK Universitas Negeri Yogyakarta diketahui oleh Dekan;
3. Pengusul mengirimkan proposal yang berisi:
 - a. Makalah/artikel lengkap yang akan dipresentasikan (*print out* dan *softfile* dalam format .doc sesuai template terlampir). Penulis menyebutkan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai unit afiliasi dan mencantumkan alamat email dengan akun domain @uny.ac.id,
 - b. Biodata pengusul lengkap,
 - c. Surat penerimaan makalah dipresentasikan dalam sesi oral presentation (*Acceptance letter for oral presentation*) dari panitia penyelenggara seminar,
 - d. Edaran/leaflet rencana seminar yang dapat menggambarkan level reputasi seminar tersebut dan penyelenggara,
 - e. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara seminar akan menjadi nilai tambah,
 - f. Fotokopi bukti pembayaran registrasi konferensi/seminar,
 - g. Fotokopi bukti pembayaran tiket transportasi, dan
 - h. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah dan asing), terdiri atas biaya transportasi udara kelas ekonomi dari penerbangan termurah yang diperoleh dan biaya pendaftaran;
4. Proposal dicetak di atas kertas ukuran A4 dikirim 1 eksemplar ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) Universitas Negeri Yogyakarta, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Utara;
5. Proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak akan diproses;
6. Proposal dari pengusul akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan hasil seleksi akan diumumkan melalui email/surat kepada yang bersangkutan.

LAPORAN KEGIATAN

1. Setelah selesai mengikuti seminar peserta segera menyampaikan laporan pelaksanaan seminar yang disertai bukti-bukti asli pengeluaran yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja kepada KUIK Universitas Negeri Yogyakarta. Isi laporan:
 - a. Deskripsi pelaksanaan seminar;
 - b. Rekapitulasi pengeluaran dana (dilengkapi bukti-bukti asli pengeluaran);
 - c. Fotocopy sampul prosiding, daftar isi, dan artikel yang bersangkutan;
 - d. Jadwal pelaksanaan seminar;
 - e. Foto-foto kegiatan seminar; dan
 - f. Sertifikat.
2. Laporan dicetak di atas kertas ukuran A4, dikirim 1 eksemplar ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) Universitas Negeri Yogyakarta, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Utara.

PROPOSAL
BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL
DI DALAM NEGERI

LOGO UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA SEMINAR DAN PENYELENGGARA
TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN

NAMA PENGUSUL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017

PROPOSAL
BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL
DI DALAM NEGERI

LOGO UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA SEMINAR DAN PENYELENGGARA
TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN

NAMA PENGUSUL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017

**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL
BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL DOSEN DI DALAM NEGERI**

Nama pengusul :
Judul Paper :
Tema Seminar :
Penyelenggara :

No	Aspek penilaian	Kriteria	Skor
1	Kelengkapan administratif	a. Makalah/artikel lengkap yang akan dipresentasikan	
		b. Biodata pengusul lengkap	
		c. Surat penerimaan makalah dipresentasikan dalam sesi oral presentation dari panitia penyelenggara seminar	
		d. Edaran/leaflet rencana seminar yang dapat menggambarkan level reputasi seminar tersebut dan penyelenggara	
		e. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara seminar akan menjadi nilai tambah;	

No	Aspek penilaian	Kriteria	Skor
1	Relevansi dengan bidang keilmuan	a. Kesesuaian tema seminar dengan bidang studi pengusul	
		b. Seminar berpotensi mengembangkan kompetensi pengusul	
2	Kredibilitas penyelenggara	a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi/ tinggi/ lembaga ilmiah yang bereputasi. Tidak diselenggarakan PT/ insitusi ilmiah dalam negeri sebagai penyelenggara tunggal.	
		b. <i>Steering committee</i> terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.	
		c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia)	
3	Kelayakan usulan biaya	a. Paper merupakan hasil penelitian	
		b. Memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah (analisis mendalam, ada koherensi dan relevansi, dan menggunakan referensi mutakhir)	
		c. Rasionalisasi biaya yang diusulkan	
Total skor			

Skor 0: tidak memenuhi 1 : sangat kurang; 2 : kurang ; 3 : cukup ; 4 : baik; 5 : sangat baik

Rekomendasi : 1. diterima / ditolak
2. dengan biaya

Yogyakarta,
Penilai



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002